

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2012

NOMOR 13

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional;
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan;

19. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
20. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
21. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
22. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten;
24. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten;
25. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;
26. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan;
27. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang;

28. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
29. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan;
30. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
32. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
36. Kawasan dengan ciri khusus (tematik) adalah kawasan yang pengembangannya menonjolkan salah satu sektor yang dianggap potensial dan menjadi ciri bagi kawasan bersangkutan;
37. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
38. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
39. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
40. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;

41. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
42. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
43. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang diusulkan oleh Kabupaten;
44. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa;
45. Pusat Pelayanan Lingkungan Yang selanjutnya disebut PPL adalah Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar Desa;
46. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan;
47. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
48. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
49. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam;
50. Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas;
51. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
52. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
53. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
54. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

55. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
56. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
58. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
60. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
62. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
63. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi :
 - a. sebagai arahan struktur, pola ruang, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya, pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten; dan
 - b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyalaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi, dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyalaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 549.394 (lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten meliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Mekakau Ilir;
 - b. Kecamatan Banding Agung;
 - c. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - e. Kecamatan Buay Pemaca;
 - f. Kecamatan Simpang;
 - g. Kecamatan Buana Pemaca;
 - h. Kecamatan Muaradua;
 - i. Kecamatan Buay Rawan;
 - j. Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - k. Kecamatan Tiga Dihaji;
 - l. Kecamatan Buay Runjung;
 - m. Kecamatan Runjung Agung;
 - n. Kecamatan Kisam Tinggi;
 - o. Kecamatan Muaradua Kisam;
 - p. Kecamatan Kisam Ilir;
 - q. Kecamatan Pulau Beringin;
 - r. Kecamatan Sindang Danau; dan
 - s. Kecamatan Sungai Are.

Pasal 4

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi tata ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah yang seimbang, serasi, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan pertambangan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan organisasi ruang wilayah kabupaten yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki dan mencakup seluruh ruang wilayah kabupaten;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana perkotaan secara terpadu dan merata di seluruh Kabupaten;
 - c. pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten;
 - d. pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
 - e. perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan satu Pusat Kegiatan Lokal Wilayah kabupaten (PKL) sesuai arahan RTRWP dan mempromosikan pusat lokal lainnya sesuai dengan potensinya;
 - b. menetapkan minimal 1 (satu) pusat kegiatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) pada masing-masing kecamatan;
 - c. menetapkan pusat kegiatan/pusat permukiman yang memiliki wilayah layanan antar desa dan atau lebih dari satu desa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), selain yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. menetapkan pusat permukiman yang memiliki tingkat layanan mendekati pusat kegiatan di atasnya, dipromosikan menjadi pusat kegiatan di atasnya (PKLp, PPK, PPL).
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana jalan, energi, telekomunikasi dan pengairan dilakukan untuk mendukung sistem kegiatan; dan
 - b. mengembangkan prasarana sosial-ekonomi dilakukan untuk memantapkan/ membentuk sistem pusat-pusat permukiman wilayah.
- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP;
 - b. mengembalikan fungsi lindung untuk kawasan lindung yang telah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP yang telah mengalami perubahan pemanfaatan non lindung;
 - c. mengembangkan kawasan lindung skala kabupaten sesuai dengan potensi fungsi yang ada pada kawasan; dan
 - d. mengusahakan terjaganya kawasan hutan minimal 30% dari setiap DAS dalam keseluruhan wilayah Kabupaten.
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya pertanian didasarkan pada hasil analisis kesesuaian lahan untuk berbagai kegiatan budidaya pertanian serta memperhatikan adanya produk-produk rencana sektoral serta penggunaan lahan yang ada. Secara umum pengembangan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk mengakomodasi kegiatan sektor pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya perkebunan diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif wilayah yang memiliki daya dongkrak tinggi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah;

- c. mengembangkan kawasan pariwisata budaya, alam, buatan diarahkan untuk peningkatan kenyamanan hidup masyarakat sekaligus menjadi bagian pengembangan ekonomi produktif wilayah yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi produktif di dalam kawasan wisata maupun wilayah yang lebih luas dalam wilayah kabupaten;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pertambangan diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah, secara berkelanjutan;
 - e. mengembangkan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar sebagaimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. mengembangkan Kawasan budidaya kehutanan diarahkan untuk dapat menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan peningkatan produktivitas wilayah kabupaten pada sektor kehutanan; dan
 - g. mengembangkan kawasan pertambangan untuk pengelolaan potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menetapkan kembali kawasan hutan yang termasuk dalam kawasan budidaya di Kabupaten, sebagaimana dalam RTRWP Sumsel yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan; dan
 - b. mewujudkan pengelolaan kawasan yang telah disetujui Menteri Kehutanan sebagai kawasan yang dilepaskan statusnya dari kawasan hutan, sebesar-besarnya untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri.
- (6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten meliputi:

1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;
 2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
 3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana Telekomunikasi;
 4. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
 5. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Muaradua.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Banding Agung;
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Buay Pemaca, Pulau Beringin, Simpang, Buay Sandang Aji, dan Kecamatan Muaradua Kisam; dan
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Mekakau Ilir, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Rawan, Kisam Tinggi, Runjung Agung, Sungai Are, Buay Runjung, Sindang Danau, Tiga Dihaji, Kisam Ilir dan Kecamatan Buana Pemaca.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi darat;
- b. sistem jaringan prasarana perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan prasarana transportasi udara.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. Jalan kolektor primer 2 yang meliputi ruas jalan Simpang Martapura – Muaradua, ruas jalan Simpang Martapura – batas Kabupaten Ogan Komering Ulu, ruas jalan Simpang Martapura – Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ruas jalan Muaradua – Kota Batu batas Provinsi Lampung, ruas jalan Muaradua – Simpang Aji, ruas jalan Simpang Aji – Simpang Campang, ruas jalan Simpang Campang – Ujan Mas Batas Provinsi Bengkulu;
 - b. Jalan kolektor primer 3 yang meliputi ruas jalan dalam kota – dalam kota, ruas jalan Simpang Pendagan – Mahanggin, ruas jalan Simpang Gunung Raya – Gunung Raya, ruas jalan Simpang Lengkusa – Way Relay, ruas jalan Simpang Sender – Banding Agung, ruas jalan dalam kota Banding Agung – Banding Agung, ruas jalan Simpang Gunung Raya – Bukit Pesagi, ruas jalan Simpang Niagara – Way Relay, ruas jalan Banding Agung – Air Rupik, ruas jalan Banding Agung – Sukabumi, ruas jalan Pilla – Banding Agung, ruas jalan Pulau Beringin – Pulau Duku, ruas jalan Muara Sindang – Ujan Mas, ruas jalan Muara Sindang – Ulu Danau, ruas jalan Simpang Peninjauan – Sugi Waras, ruas jalan Simpang Lubuk Serai – Muara Payang, ruas jalan Penantian – Danau Rata, ruas jalan Gedung Wani – Gedung Pakuwon, ruas jalan Sugihan – Lawang Agung, ruas jalan Simpang Gunung Gare – Gunung Gare, ruas jalan Karet Jaya – Batas Lampung, ruas jalan Simpang Kota Way – Karet Jaya, ruas jalan Kota Way – Sumbringih, ruas jalan Tanjung Durian – Danau Jaya, ruas jalan Tanjung Durian – Tanjung Jaya, ruas jalan Tanjung Jaya – Mekar Jaya, ruas jalan dalam kota Simpang Martapura - Simpang Martapura, ruas jalan Simpang Peninggiran – Suka Bumi, Ruas Simpang Lubuk Liku – Bunga Mas, Ruas Simpang Perkantoran – Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, ruas jalan Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Selatan – Jagaraga, ruas jalan Rantau Panjang – Simpang Gunung Pasir, ruas jalan Jagaraga – Sinar Danau, Ruas Sinar Danau – Tanjung Durian, ruas jalan Dalam Kota – Blambangan, ruas jalan Dalam Kota – Kisam Tinggi, ruas jalan Simpang Pecah Pinggan – Tanah Pilih, ruas jalan Simpang Pulau Kemiling - Siring Alam, ruas jalan Simpang Pecah Pinggan – Guntung Jaya, ruas jalan Sipatuhu – Peninggiran;

- c. Jalan Lokal yang meliputi ruas jalan Muaradua Kisam – Gunung Gare, ruas jalan Gunung Raya – Remanam Jaya, ruas jalan Kota Batu – Seminung – Gedung Ranau, ruas jalan Simpang Gunung Tiga – Gunung Tiga, ruas jalan Pulau Beringin – Pulau Duku, ruas jalan Sipatuhu – Peninggiran, ruas jalan Simpang Sipatuhu – Sipatuhu, ruas jalan Banding Agung – Air Rupik, ruas jalan Muara Sindang – Ulu Danau, ruas jalan Gedung Wani – Curup Papan.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. peningkatan terminal tipe B yang terletak di Kecamatan Muaradua;
 - b. terminal tipe C yang terletak di Kecamatan Banding Agung;
 - c. pembangunan terminal tipe C yang terletak di Kecamatan Simpang dan Pulau Beringin.
 - (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
 - a. angkutan perdesaan, sebanyak 16 trayek:
 - Muaradua – Buay Pemaca, Muaradua – Banding Agung, Muaradua – Pulau Beringin, Muaradua – Muaradua Kisam, Muaradua – Kisam Tinggi, Muaradua – Simpang, Muaradua – Mekakau Ilir, Banding Agung – Mekakau Ilir, Simpang Sender – Banding Agung, Simpang Sender – Kota Batu, Simpang Sender – Pulau Beringin, Kota Batu – Pulau Beringin, Banding Agung – Pulau Beringin, Muaradua – Gunung Raya, Muaradua – Sindang Danau, dan Muaradua – Sungai Are.
 - b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 6 trayek: Muaradua – Kabupaten Lahat, Muaradua – Kota Palembang, Muaradua – Kota Prabumulih, Muaradua – Kabupaten Ogan Komering Ulu, Muaradua – Kota Martapura, Muaradua – Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - c. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 8 trayek: Muaradua – Lampung, Muaradua – Bengkulu, Muaradua – Jakarta, Muaradua – Bekasi, Muaradua – Solo, Muaradua – Yogyakarta, Muaradua – Medan, dan Muaradua – Banda Aceh.
 - (5) Jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan alur pelayaran dan penyeberangan untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Banding Agung.

Pasal 12

Rencana pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b melalui Kecamatan Kisam Tinggi (Sindang Laga, Muara Payang dan Bandar Alam Lama), Kecamatan Muaradua Kisam (Penyandingan, Dusun Tengah, Muaradua Kisam, Ulak Agung Ilir dan Tanjung Beringin), Kecamatan Kisam Ilir (Simpang Campang, Pulau Kemiling, Keban Agung dan Muara Sindang), Kecamatan Pulau Beringin (Tanjung Bulan Ulu, Tanjung Bulan, Pulau Beringin, Pulau Beringin Utara, Pagar Agung, Pematang Obar dan Anugerah Kemu), Kecamatan Sindang Danau (Muara Sindang Ilir, Muara Sindang Tengah, Pematang Danau dan Ulu Danau) dan Kecamatan Sungai Are (Pulau Kemuning, Tanah Pilih, Ujan Mas dan Sebaja).

Pasal 13

Rencana Pengembangan Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi pengembangan bandar udara Danau Ranau yang akan dikembangkan sebagai bandara perintis.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terletak di Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terletak di Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Muaradua Kisam dan Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Mekakau Iilir;
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Mekakau Iilir, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Muaradua Kisam dan Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terletak di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - e. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terletak di setiap kecamatan dalam kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan jaringan transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan gardu induk terletak di Kecamatan Muaradua atau Buay Rawan; dan
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik 150 KV terletak di Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, dan Buay Rawan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 15

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:

- a. pembangunan jaringan telepon kabel (terrestrial) yang menjangkau seluruh pusat kota kecamatan;
- b. pembangunan layanan internet gratis (free hotspot) di Ibukota Kecamatan;
- c. penambahan telepon umum, wartel dan warnet di pusat permukiman perdesaan;
- d. pembangunan serat optik yang menghubungkan setiap kantor pemerintahan dengan kawasan strategis lainnya serta ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten lainnya;
- e. pembangunan jaringan menara telekomunikasi (tower) di setiap kecamatan dalam kabupaten.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
 - a. pengembangan sungai;
 - b. sumber air baku; dan
 - c. jaringan irigasi.

- (2) Pengembangan sungai disusun berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sungai Saka, memiliki panjang kurang lebih 60 (enam puluh) Kilometer;
 - b. Sungai Gilas, memiliki panjang kurang lebih 12 (dua belas) Kilometer;
 - c. Sungai Selulu, memiliki panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Kilometer;
 - d. Sungai Mangama, memiliki panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) Kilometer;
 - e. Sungai Pilamasin, memiliki panjang kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer;
 - f. Sungai Giham, memiliki panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilometer;
 - g. Sungai Tahmi, memiliki panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Kilometer;
 - h. Sungai Seliam, memiliki panjang kurang lebih 9 (Sembilan) Kilometer;
 - i. Sungai Furu, memiliki panjang kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer;
 - j. Sungai Imus, memiliki panjang kurang lebih 40 (empat puluh) Kilometer;
 - k. Sungai Buyuk, memiliki panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kilometer;
 - l. Sungai Telema, memiliki panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilometer;
 - m. Sungai Keruh, memiliki panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Kilometer;
 - n. Sungai Selabung, memiliki panjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) Kilometer;

- o. Sungai Ruos, memiliki panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) Kilometer;
 - p. Sungai Ngepah, memiliki panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Kilometer;
 - q. Sungai Mekakau, memiliki panjang kurang lebih 40 (empat puluh) Kilometer;
 - r. Sungai Beangtai, memiliki panjang kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer;
 - s. Sungai Kemu, memiliki panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Kilometer;
 - t. Sungai Singau, memiliki panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Kilometer; dan
 - u. Sungai Kisam, memiliki panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Kilometer;
 - v. Sungai Luas Putih, memiliki panjang kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer;
 - w. Sungai Luas Besar, memiliki panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Kilometer;
 - x. Sungai Are, memiliki panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilometer;
 - y. Sungai Asahan, memiliki panjang kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer;
 - z. Sungai Meleki, memiliki panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Kilometer;
 - aa. Sungai Singalaga, memiliki panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Kilometer;
 - ab. Sungai Limpung, memiliki panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Kilometer;
 - ac. Sungai Keni, memiliki panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Kilometer.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumber air baku terdiri atas:
 - 1. air permukaan meliputi:
 - a) Sungai Way Saka terletak di Kecamatan Muaradua;
 - b) Sungai Way Lumay terletak di Kecamatan Buay Pemaca;
 - c) Sungai Kemu terletak di Kecamatan Pulau Beringin;
 - d) Sungai Way Imus terletak di Kecamatan Buay Pemaca;
 - e) Danau Ranau terletak di Kecamatan Banding Agung.
 - 2. air tanah yang berada di seluruh kecamatan.
 - b. penyediaan air baku untuk:
 - 1. kegiatan permukiman;
 - 2. kegiatan pertanian; dan
 - 3. kegiatan industri.
- (4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. D.I. Air Kemu 338.00 hektar;
 - b. D.I. Air Keni 463.00 hektar;
 - c. D.I. Air Sunur 916.00 hektar;
 - d. D.I. Air Tak Berikan 352.00 hektar;
 - e. D.I. Alun Dua 220.00 hektar;
 - f. D.I. Ataran Mandala 150.00 hektar;
 - g. D.I. Gunung Tiga 100.00 hektar;
 - h. D.I. Lubuk Liku 100.00 hektar;
 - i. D.I. Pila Ranau 100.00 hektar;

- j. D.I. Pulau Kemiling 250.00 hektar;
- k. D.I. Rantau Nipis 600.00 hektar;
- l. D.I. Repong Balak 100.00 hektar;
- m. D.I. Sabah Renoh 120.00 hektar;
- n. D.I. Sawah Nangau 100.00 hektar;
- o. D.I. Ulu Danau/Cangka Kiri 400.00 hektar;
- p. D.I. Ulu Pematang Danau 200.00 hektar;
- q. D.I. Way Niagara 400.00 hektar;
- r. D.I. Way Relai/Atr.Landos 343.00 hektar;
- s. D.I. Way Senangkal 110.00 hektar;
- t. D.I. Way Warkoek 400.00 hektar;
- u. D.I. Sawah Rugai.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 17

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 5 meliputi:
 - a. sistem jaringan penyediaan air minum;
 - b. sistem jaringan pengelolaan Air limbah;
 - c. sistem jaringan pengelolaan persampahan;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SPAM Sipatuhu terletak di Kecamatan Banding Agung;
 - b. SPAM Blambangan terletak di Kecamatan Buay Runjung;
 - c. SPAM Muaradua Kisam terletak di Kecamatan Muaradua Kisam;
 - d. SPAM Kota Batu terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - e. SPAM Pulau Beringin terletak di Kecamatan Pulau Beringin;
 - f. SPAM Banding Agung terletak di Kecamatan Banding Agung;
 - g. SPAM Simpang Sender terletak di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - h. SPAM Simpang terletak di Kecamatan Simpang;
 - i. SPAM Muaradua terletak di Kecamatan Muaradua;
 - j. SPAM Kisam Tinggi terletak di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - k. SPAM Runjung Agung terletak di Kecamatan Runjung Agung;
 - l. SPAM Kisam Ilir terletak di Kecamatan Kisam Ilir;
 - m. SPAM Buay Sandang Aji terletak di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - n. SPAM Tiga Dihaji terletak di Kecamatan Tiga Dihaji;
 - o. SPAM Sungai Are terletak di Kecamatan Sungai Are;
 - p. SPAM Sindang Danau terletak di Kecamatan Sindang Danau;
 - q. SPAM Buana Pemaca terletak di Kecamatan Buana Pemaca;
 - r. SPAM Buay Pemaca terletak di Buana Pemaca;
 - s. SPAM Mekakau Ilir terletak di Kecamatan Mekakau Ilir.

- (3) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem on-site dengan tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik;

- b. sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi;
 - c. pembangunan saluran limbah sistem tertutup dilakukan pada kawasan perdagangan, perkantoran dan komersil; dan
 - d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah air limbah domestik.
- (4) Sistem jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) antara lain:
 1. TPA Muaradua dan Buay Rawan di Kecamatan Buay Rawan;
 2. TPA Simpang di Kecamatan Simpang;
 3. TPA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah terletak di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 4. TPA Banding Agung terletak di Kecamatan Banding Agung;
 5. TPA Warkuk Ranau Selatan terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 6. TPA Runjung Agung terletak di Kecamatan Runjung Agung;
 7. TPA Buay Runjung terletak di Kecamatan Buay Runjung;
 8. TPA Buay Pemaca terletak di Kecamatan Buay Pemaca;
 9. TPA Buana Pemaca terletak di Kecamatan Buana Pemaca;
 10. TPA Pulau Beringin terletak di Kecamatan Pulau Beringin;
 11. TPA Sungai Are terletak di Kecamatan Sungai Are;
 12. TPA Sindang Danau terletak di Kecamatan Sindang Danau;
 13. TPA Muaradua Kisam terletak di Kecamatan Muaradua Kisam;
 14. TPA Kisam Tinggi terletak di Kecamatan Kisam Tinggi;
 15. TPA Buay Sandang Aji terletak di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 16. TPA Tiga Dihaji terletak di Kecamatan Tiga Dihaji;
 17. TPA Mekakau Ilir terletak di Kecamatan Mekakau Ilir;
 18. TPA Kisam Ilir di Kecamatan Kisam Ilir.
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem drainase tertutup akan diterapkan di kawasan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan, komersial dan kepadatan tinggi; dan
 - b. jaringan drainase sistem terbuka dikembangkan sepanjang tepi jalan dan kawasan lingkungan permukiman.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi; dan
 - b. mengintegrasikan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan di kawasan rawan bencana banjir, puting beliung, longsor dan gempa bumi meliputi:
 1. Kecamatan Buay Pemaca;
 2. Kecamatan Buay Sandang Aji;
 3. Kecamatan Muaradua;
 4. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan; dan
 5. Kecamatan Buana Pemaca.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana.

Pasal 20

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan luas kurang lebih 111.289 (seratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh sembilan) Hektar terletak di Kecamatan Mekakau Ilir, Banding Agung, Simpang, Buana Pemaca, Muaradua, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Runjung Agung, Kisam Tinggi, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sudah termasuk usulan alih fungsi hutan dengan luas kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) Hektar yang direncanakan menjadi areal penggunaan lain dan diarahkan pada rencana kawasan peruntukan permukiman.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi kawasan resapan air yang terdapat di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- (4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. sempadan sungai dan saluran irigasi meliputi:
 1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
 - b. kawasan sekitar mata air terdapat di Kabupaten OKU Selatan yang berlokasi menyebar pada setiap kecamatan;
 - c. kawasan sekitar danau meliputi daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; dan
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan dialokasikan minimal 30% dari luas perkotaan, yang terdiri dari RTH publik minimal 20% dan RTH private minimal 10%.
- (5) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dengan luas kurang lebih 50.950 (lima puluh ribu Sembilan ratus lima puluh) Hektar terletak di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Warkuk Ranau Selatan, Buay Pemaca, dan Kecamatan Buay Rawan;
- (6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan tanah longsor terletak di Kecamatan Sungai Are, Sindang Danau, Pulau Beringin, Mekakau Ilir, Tiga Dihaji, Buay Sandang Aji dan Banding Agung;
 - b. kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Simpang, Buay Sandang Aji, Buay Rawan, Buay Pemaca, Muaradua, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Runjung Agung, Banding Agung dan Warkuk Ranau Selatan;
 - c. kawasan rawan angin puting beliung meliputi Kecamatan Sungai Are, Kisam Tinggi dan Simpang; dan
 - d. kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 21

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 22

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Buay Pemaca, Simpang, dan Buana Pemaca dengan luas kurang lebih 22.415 (dua puluh dua ribu empat ratus lima belas) Hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sudah termasuk usulan alih fungsi hutan dengan luas kurang lebih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) Hektar yang direncanakan menjadi areal penggunaan lain dan diarahkan pada rencana kawasan peruntukan permukiman dan perkebunan.
- (4) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Buay Pemaca dengan luas kurang lebih 12.631 (dua belas ribu enam ratus tiga puluh satu) Hektar.

Pasal 23

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan komoditi padi sawah di Kecamatan Muaradua Kisam, Buay Pemaca, Buay Runjung, Pulau Beringin, Sindang Danau, Buay Sandang Aji, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kisam Ilir, Mekakau Ilir, Warkuk Ranau Selatan, Muaradua, Runjung Agung, Banding Agung, Buana Pemaca, Tiga Dihaji, Sungai Are, Kisam Tinggi, Simpang, dan Buay Rawan;
 - b. Pengembangan komoditi palawija di Kecamatan Muaradua, Simpang, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Pemaca, Buana Pemaca, Runjung Agung, Banding Agung dan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan komoditi sayuran di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Pulau Beringin, Banding Agung, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Muaradua Kisam, Sindang Danau, Sungai Are, Kisam Ilir dan Mekakau Ilir;
 - b. Pengembangan komoditi buah-buahan di Kecamatan Banding Agung, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Pemaca, Buay Rawan, Muaradua, Buay Sandang Aji, Simpang dan Buana Pemaca;
 - c. Pengembangan komoditi biofarmaka di Kecamatan Pulau Beringin, Buay Pemaca, Muaradua dan Mekakau Ilir; dan
 - d. Pengembangan komoditi tanaman hias di Kecamatan Banding Agung, Pulau Beringin dan Buay Pemaca.

- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan komoditas utama kopi, lada, karet, kelapa sawit dan kakao kurang lebih 124.117 (seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas) hektar yang terletak di semua kecamatan di Kabupaten.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sapi potong terletak di Kecamatan Buay Rawan, Simpang, Buay Pemaca, Buana Pemaca, Banding Agung, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Warkuk Ranau Selatan, Muaradua Kisam, Pulau Beringin dan Kecamatan Sindang Danau;
 - b. sapi perah terletak di Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Pulau Beringin;
 - c. kambing terletak di Kecamatan Mekakau Ilir, Muaradua, Kisam Tinggi, Sungai Are, Buay Rawan, Buay Runjung, Runjung Agung, Buay Pemaca, Buana Pemaca dan Kecamatan Muaradua Kisam, Pulau Beringin; dan
 - d. unggas terletak di Kecamatan Tiga Dihaji, Kisam Ilir, Buay Sandang Aji, Pulau Beringin dan Kecamatan Muaradua.

Pasal 24

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. kawasan perikanan sistem pagar yang terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan (Desa Kota Batu, Desa Tanjung Jati, Desa Tanjung Baru dan Desa Way Wangi Seminung) dan Kecamatan Banding Agung (Desa Tanjung Agung, Desa Sugiwaras, dan Desa Suka Negeri);
- b. kawasan perikanan keramba jaring apung yang terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan (Desa Way Wangi Seminung dan Desa Tanjung Baru);
- c. kawasan perikanan penangkapan ikan di Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung; dan
- d. kawasan perikanan budidaya kolam air tenang yang terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan (Desa Gunung Raya dan Desa Pilla), Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (Desa Simpang Sender), Kecamatan Kisam Ilir (Desa Campang Jaya, Desa Simpang Campang dan Desa Pulau Kemiling), Kecamatan Buay Runjung (Desa Belambangan, Desa Peninjauan dan Desa Padang Bindu), Kecamatan Sindang Danau (Desa Ulu Danau dan Desa Pematang Danau), Kecamatan Sungai Are (Desa Cuko Nau), Kecamatan Pulau Beringin (Desa Simpang Pancur, Desa Pulau Beringin dan Desa Tanjung Kari), Kecamatan Buay Sandang Aji (Desa Gunung Terang), Kecamatan Muaradua (Kelurahan Bumi Agung, Kelurahan Muaradua, Kelurahan Kisau dan Desa Gunung Tiga), Kecamatan Buay Rawan (Desa Rantau Panjang, Desa Sukajaya, Desa Gunung Cahya dan Desa Bandar Agung), Kecamatan Buay Pemaca (Desa Sri Menanti, Desa Talang Padang, Desa Serakat Jaya, Karet Jaya, Kota Way, Durian Sembilan dan Tanjung Durian), Kecamatan Tiga Dihaji (Desa Kuripan dan Desa Sukabumi) dan Kecamatan Muaradua Kisam (Desa Tanjung Lebat, Desa Sugihan, Desa Alun Dua, Desa Lawang Agung, Desa Bayur Tengah, Desa Dusun Tengah, Desa Penantian dan Desa Pagar Dewa).

Pasal 25

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi :

- a. Kawasan pertambangan batu gamping dengan potensi seluas kurang lebih 11.295 (sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh lima) hektar yang berada di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Simpang, dan Kecamatan Buana Pemaca;
- b. Kawasan pertambangan batuan dengan potensi seluas kurang lebih 15.910 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh) hektar yang berada di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Buay runjung dan Kecamatan Simpang;
- c. Kawasan pertambangan panas bumi dengan potensi seluas kurang lebih 55.000 (lima puluh lima ribu) hektar yang berada di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Pulau Beringin;
- d. Kawasan pertambangan mineral logam dengan potensi kurang lebih 60.000 (enam puluh ribu) hektar yang berada di Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Pulau Beringin;
- e. Kawasan pertambangan batu bara dengan potensi kurang lebih 160.000 (seratus enam puluh ribu) hektar yang berada di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua Kisam, dan Kecamatan Buay Sandang Aji;
- f. Kawasan pertambangan mineral radioaktif dengan potensi kurang lebih 3000 (tiga ribu) hektar yang berada di Kecamatan Buay Pemaca;
- g. Kawasan pertambangan minyak dan gas dengan potensi kurang lebih 5000 (lima ribu) hektar yang berada di wilayah Kecamatan Muaradua, Buay Rawan dan Buay Pemaca.

Pasal 26

Kawasan wilayah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. industri besar terdiri dari Industri batu bara terletak di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kecamatan Buay Sandang Aji dan Kecamatan Buay Pemaca, Industri bahan baku semen batu raja II terletak di Kecamatan Muaradua;
- b. Industri sedang terdiri dari industri pengolahan kopi bubuk terletak di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Banding agung, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung dan Kecamatan Sindang Danau, Industri batu bata terletak di Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Buana Pemaca, Industri batu gamping terletak di Kecamatan Muaradua, Industri makanan terletak di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Buay Pemaca, Industri meubiler terletak di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buay Rawan dan Kecamatan Pulau Beringin; Industri pengrajin besi terletak di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Banding Agung dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;

- c. Industri kecil/rumah tangga terdiri dari industri souvenir terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan BPR Ranau Tengah, dan Kecamatan Warkuk Ranau selatan, Industri tahu dan tempe terletak di Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Rawan, Industri penggemukan sapi terletak di Kecamatan Buay Sandang Aji, Industri ramie terletak di Kecamatan Mekakau Ilir dan Kecamatan Buay Ranjung, Industri Sutra terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Pasal 27

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi:
- a. kawasan wisata budaya;
 - b. kawasan wisata alam;
 - c. kawasan wisata buatan; dan
 - d. kawasan wisata agro (agrowisata).
- (2) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Situs Batu Tapal, Batu Lesung, Batu Kursi dan Batu Bersusun yang terletak di Kecamatan Banding Agung;
 - b. Situs Candi Kebayan dan Situs Rumah Lamban Tuha yang terletak di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Situs Batu Bertangkup, Batu Peti, Batu Berjajar, Batu Tapak Puyang, dan situs Batu Marmer yang terletak di Kecamatan Mekakau Ilir;
 - d. Situs Makam Serunting Sakti, Piano Tue dan Situs Lemari Tue, yang terletak di Kecamatan Pulau Beringin;
 - e. Situs Makam Puyang Air Rambutan yang terletak di Kecamatan Sindang Danau;
 - f. Situs Patung Main Sindi, Patung Gajah, Patung Anjing dan Situs Lesung Batu yang terletak di Kecamatan Muaradua Kisam;
 - g. Situs Batu Jung, Batu Berbentuk Meriam, Batu Berbentuk Tapak Seribu, dan Batu Berbentuk Lesung yang terletak di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - h. Situs Batu Jung, Batu Berbentuk Meriam, Batu Berbentuk Tapak Seribu dan Situs Batu Berbentuk Lesung yang terletak di Kecamatan Kisam Ilir;
 - i. Situs Makam Abdullah, Pulau Beras, Batu Ciuman, Kapal Terbalik, Makam Semberani Sakti, Makam Puyang Sanjaya, Sumur Putri, Sumur Kuning dan Situs Benteng Perang Paoh yang terletak di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - j. Situs Batu Pengaringan dan Situs Tapak Kerbau yang terletak di Kecamatan Tiga Dihaji;
 - k. Situs Kereta Kencana yang terletak di Kecamatan Buana Pemaca; dan
 - l. Situs Makam Puyang Umpu Serawan, Makam Puyang Komering, Makam Puyang Mambang Suketi dan Makam Puyang Minak Bala yang terletak di Kecamatan Muaradua.
- (3) Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Banding Agung, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Danau Ranau;

- b. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Permandian Air Panas Gunung Seminung, Air Terjun Tanjung Jati, Pemandangan Tanjung Indah dan wisata alam Pulau Marisa (Tanjung Kijang);
 - c. Kecamatan Mekakau Ilir, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Terjun Tanjung Panggang, Air Terjun Kepayang, Air Terjun Tujuh Papan dan wisata alam Sumber Air Panas;
 - d. Kecamatan Pulau Beringin, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Terjun 100 Meter, Air Terjun 10 Panggang dan wisata alam Air Muncar;
 - e. Kecamatan Sindang Danau, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Danau Rakihan, Sumber Air Panas, Air Terjun, Mata Air Kucing dan wisata alam Sumber Air Jernih;
 - f. Kecamatan Muaradua Kisam, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Panas Gemuhak, Air Terjun Tanjung Tebus dan wisata alam Air Terjun Melki;
 - g. Kecamatan Kisam Ilir, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Terjun Keban Agung dan wisata alam Air Terjun Campang;
 - h. Kecamatan Runjung Agung, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Terjun Papan;
 - i. Kecamatan Buay Runjung, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Gua Burung Walet;
 - j. Kecamatan Buay Sandang Aji, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Terjun Kebayan, Tebal Balak, Gua Madura, Air Terjun Pius, Danau Umpungan dan wisata alam Tapak Kerbau;
 - k. Kecamatan Buay Pemaca, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam air Terjun Seruman, Danau Kuning dan Danau Asmara;
 - l. Kecamatan Buay Rawan, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Danau Halim dan wisata alam Air Terjun Lumai;
 - m. Kecamatan Tiga Dihaji, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Curup Pengantin;
 - n. Kecamatan Buana Pemaca, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Danau Kasmaran;
 - o. Kecamatan Simpang, yang memiliki objek wisata alam yaitu Gua Kelambit; dan
 - p. Kecamatan Muaradua, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Terjun Curup Lungkup.
 - q. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, yang memiliki objek wisata alam yaitu wisata alam Air Terjun Manduriang dan Air Terjun Subik Tuha.
- (4) Kawasan wisata Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Banding Agung, yang memiliki objek wisata buatan yaitu wisata waterboom;
 - b. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, yang memiliki objek wisata buatan yaitu wisata Villa Pusri dan wisata pertambangan batungkur;
 - c. Kecamatan Sungai Are, yang memiliki objek wisata buatan yaitu wisata pertambangan potensi tambang emas;

- d. Kecamatan Buay Runjung, yang memiliki objek wisata buatan yaitu wisata perikanan balai benih ikan dan wisata perikanan kebun air deras; dan
 - e. Kecamatan Buay Pemaca, yang memiliki objek wisata buatan yaitu wisata pertambangan potensi batu bara.
- (5) Kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan BPR Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Rawan, dan Kecamatan Muaradua Kisam dengan luas kurang lebih 13.845 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan pada desa-desa yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten dan untuk permukiman transmigrasi terletak di Desa Mehanggih Kecamatan Muaradua seluas kurang lebih 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) hektar, Desa Kota Karang Kecamatan Buay Sandang Aji seluas kurang lebih 1.000 (Seribu) hektar, Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca seluas kurang lebih 3.100 (Tiga Ribu Seratus) hektar, dan Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir seluas kurang lebih 2.200 (Dua Ribu Dua Ratus) hektar.

Pasal 29

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i kawasan Hankam/Pusdiklat ABRI – OMIBA dengan luas kurang lebih 1.197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh) Hektar yang terletak di Kecamatan Simpang.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten meliputi:
- a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan wisata Danau Ranau yang terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- b. kawasan sentra perikanan (minapolitan) yang terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah; dan
- c. kawasan obyek wisata militer Baturaja yang terletak di Kecamatan Simpang.

Pasal 32

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - e. kawasan strategis lainnya.
- (2) Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan pusat Kota Muaradua;
 - b. Kawasan agropolitan;
 - c. Kawasan koridor Muaradua – Banding Agung; dan
 - d. Kawasan panas bumi geothermal terletak di Danau Ranau (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Banding Agung), Way Selabung (Kecamatan Mekakau Ilir), Aromantai (Kecamatan Pulau Beringin), Ulu Danau (Kecamatan Sindang Danau), dan Marga Bayur (Kecamatan Muaradua Kisam).
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan situs sejarah di Kabupaten OKU Selatan terletak di Kecamatan Banding Agung, yang memiliki situs Batu Tapal, Batu Lesung, Batu Kursi dan Batu Bersusun, Kecamatan Tiga Dihaji, memiliki situs Batu Pengaringan dan situs Tapak Kerbau;
 - b. Kawasan situs purbakala di Kabupaten OKU Selatan terletak di Kecamatan BPR Ranau Tengah, yang memiliki situs Candi Kebayan dan situs Rumah Lamban Tuha, Kecamatan Mekakau Ilir, yang memiliki situs Batu Bertangkup, Batu Peti, Batu Berjajar, Batu Tapak Puyang dan situs Batu Marmer;
 - c. Kawasan budaya sejarah di Kabupaten OKU Selatan terletak di Kecamatan Pulau Beringin yang memiliki Makam Serunting Sakti, Piano Tue, Lemari Tue, Kecamatan Sindang Danau yang memiliki Makam Puyang Air Rambutan, Kecamatan Muaradua Kisam yang memiliki Patung Main Sindi, Patung Gajah, Patung Anjing, Lesung Batu, Kecamatan Kisam Tinggi yang memiliki Makam Puyang Bale Seribu, Makam Puyang Raje Kuase,

- Senjata Pusaka Skin, Banteng Tinggi, Kecamatan Kisam Ilir yang memiliki Batu Jung, Batu Berbentuk Meriam, Batu Berbentuk Tapak Seribu, Batu Berbentuk Lesung, Kecamatan Buay Sandang Aji yang memiliki Makam Abdullah, Batu Beras, Batu Ciuman, Kapal Terbalik, Makam Semberani Sakti, Makam Puyang Sanjaya, Sumur Putri, Sumur Kuning dan situs Benteng Perang Paoh, Kecamatan Muaradua yang memiliki situs Makam Puyang Umpu Serawan, Makam Puyang Komering, Makam Puyang Mambang Suketi dan Makam Puyang Minak Bala;
- d. Kawasan benda sejarah di Kabupaten OKU Selatan terletak di Kecamatan Buana Pemaca yang memiliki Kereta Kencana.
- (4) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - Kawasan rawan bencana alam; atau
 - Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (5) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan potensi batubara yang terletak di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Sadang Aji, Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, dan potensi biji besi yang terletak di Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Pulau Beringin dan Kecamatan Sindang Danau.
- (6) Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis karena menyangkut paduserasian tata ruang meliputi kawasan perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung), sehingga dapat memberikan investasi fasilitas pelayanan yang dilakukan kedua pemerintah kabupaten.
- (7) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (8) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan.
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan;
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 36

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, meliputi;
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 3. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
 4. sistem jaringan persampahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 37

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Jenis perizinan terkait dengan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.

- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (6) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pengaturan izin dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 39

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:

- a. pemberian kompensasi;
 - b. imbalan;
 - c. penyediaan infrastruktur;
 - d. penghargaan;
 - e. keringanan pajak daerah;
 - f. sewa ruang; dan
 - g. kemudahan prosedur perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. pencabutan izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2

Bentuk - Bentuk Sanksi

Pasal 44

- (1) Bentuk-bentuk sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini:
 - a. Sanksi administrasi;
 - b. Sanksi pidana.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten dan kerja sama antar sektor/antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 46

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 47

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 48

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 49

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. memberi masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 50

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:

- a. dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- c. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (dalam) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 13